

Service Agreement

This service agreement ("Agreement") is entered into by and between:

Enter full legal name of invoicing entity with an address of enter address ("Preferred by Nature")

AND

Full legal name of the client with an address of enter address ("Organisation").

Preferred by Nature and the Organisation are collectively referred to as "Parties" and individually referred to as "Party".

1. Terms

1.1 As used in the Agreement, these terms have the following meanings when capitalised:

Accreditation Body – refers to any authoritative or third-party body that performs accreditation or approval of Preferred by Nature as a certification body.

Agreement – refers to this Agreement, including any appendices to this Agreement, documents included or referred to in this Agreement and any documents executed by the Parties modifying, varying, or replacing this Agreement.

Certificate/Statement – refers to the official document(s) attesting that an organisation has been certified/verified after a positive certification/verification decision.

Certification/Verification Requirements – refers to policies, standards, procedures, directives, and any other normative documents applicable to the certification/verification of the Organisation. The current versions of all normative documents can be found on Preferred by Nature's and/or the relevant Certification/Verification Scheme Owner's website. Preferred by Nature also maintains service fact sheets that include additional conditions and information related to specific certification and verification services

Perjanjian Layanan

Perjanjian layanan ini ("Perjanjian") dibuat oleh dan antara:

Entitas Preferred by Nature/NEPCon yang mengeluarkan invoice beralamat di alamat ("Preferred by Nature")

DAN

Nama lengkap resmi dari klien beralamat di alamat ("Organisasi").

Preferred by Nature dan Organisasi secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

1. Ketentuan

1.1 Seperti yang digunakan dalam Perjanjian, istilah-istilah ini memiliki arti sebagai berikut ketika ditulis dalam huruf kapital:

Badan Akreditasi – mengacu pada badan berwenang atau pihak ketiga mana pun yang melakukan akreditasi atau persetujuan atas Preferred by Nature sebagai badan sertifikasi.

Perjanjian – mengacu pada Perjanjian ini, termasuk lampiran apa pun pada Perjanjian ini, dokumen yang disertakan atau dirujuk dalam Perjanjian ini dan dokumen apa pun yang ditandatangani oleh Para Pihak yang memodifikasi, mengubah, atau mengganti Perjanjian ini.

Sertifikat/Pernyataan – mengacu pada dokumen resmi yang membuktikan bahwa organisasi telah tersertifikasi/terverifikasi setelah keputusan sertifikasi/verifikasi positif.

Persyaratan Sertifikasi/Verifikasi – mengacu pada kebijakan, standar, prosedur, arahan, dan dokumen normatif lainnya yang berlaku untuk sertifikasi/verifikasi Organisasi. Versi terkini dari semua dokumen normatif dapat ditemukan dalam situs web Preferred by Nature dan/ atau situs web Pemilik Skema Sertifikasi yang bersangkutan. Preferred by Nature juga memiliki dan memperbaharui lembar fakta layanan yang mencakup kondisi dan informasi tambahan terkait layanan sertifikasi dan verifikasi tertentu

and are available at
www.preferredbynature.org.

Certification/Verification Scheme Owner – refers to the organisation responsible for developing and maintaining a certification/verification system for those certification/verification services provided by Preferred by Nature. For certain certification and verification services Preferred by Nature offers, Preferred by Nature is accredited or recognised by a third-party organisation, and for certain services, Preferred by Nature is the Certification/Verification Scheme Owner.

Certification/Verification Scope – refers to the boundaries and extent of the certification/verification in relation to the activities, sites, processes, and products of the Organisation.

Proposal – refers to the written document specifying the Certification/Verification Scope and cost of the services to be provided by Preferred by Nature to the Organisation. The Proposal and any alterations made to the Proposal to reflect a change in the Certification/Verification Scope or cost of services are incorporated by reference into this Agreement.

2. General Provisions

- 2.1 The Parties enter into this Agreement for certification/verification evaluation services for a(n) **Select service type Select evaluation type** ("Evaluation") provided by Preferred by Nature to Organisation pursuant to the Certification/Verification Scope set forth in the Proposal agreed upon with Organisation.
- 2.2 Preferred by Nature agrees to perform the Evaluation as defined in the Proposal and agrees to exercise professional judgment on the basis of information provided by Organisation and to use the same degree of care and skill ordinarily exercised in similar circumstances by reputable organisations or individuals performing comparable services in the same geographic area(s) and as of the time services are performed. Preferred by Nature makes no other warranty or representation, either express or implied,

yang dapat dilihat di
www.preferredbynature.org.

Pemilik Skema Sertifikasi/Verifikasi – mengacu pada organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem sertifikasi/verifikasi atas layanan sertifikasi/verifikasi yang disediakan oleh Preferred by Nature. Untuk layanan sertifikasi dan verifikasi tertentu yang ditawarkan Preferred by Nature, Preferred by Nature diakreditasi atau diakui oleh organisasi pihak ketiga, dan untuk layanan tertentu, Preferred by Nature adalah Pemilik Skema Sertifikasi/Verifikasi.

Lingkup Sertifikasi/Verifikasi – mengacu pada batasan dan cakupan sertifikasi/verifikasi terkait dengan aktivitas, lokasi, proses, dan produk Organisasi.

Proposal – mengacu pada dokumen tertulis yang merinci Lingkup Sertifikasi/Verifikasi dan biaya layanan yang akan diberikan oleh Preferred by Nature kepada Organisasi. Proposal dan setiap perubahan yang dibuat pada Proposal untuk mencerminkan perubahan dalam ruang lingkup Sertifikasi/Verifikasi atau biaya layanan dimasukkan sebagai referensi ke dalam Perjanjian ini.

2. Ketentuan Umum

- 2.1 Para Pihak menyepakati Perjanjian ini untuk layanan evaluasi sertifikasi/verifikasi untuk **Select service type pilih evaluasi** ("Evaluasi") yang disediakan oleh Preferred by Nature kepada Organisasi sesuai dengan Lingkup Sertifikasi/Verifikasi yang ditetapkan dalam Proposal dan telah disepakati bersama Organisasi.
- 2.2 Preferred by Nature setuju untuk melakukan Evaluasi sebagaimana didefinisikan dalam Proposal dan setuju untuk menggunakan penilaian profesional berdasarkan informasi yang diberikan oleh Organisasi dan untuk menggunakan tingkat kepedulian dan keterampilan yang sama yang biasanya dilakukan dalam keadaan serupa oleh organisasi atau individu bereputasi yang memberikan layanan sebanding di wilayah geografis yang sama dan pada saat layanan dilakukan. Preferred

with respect to its services and in no circumstance shall any of its services be considered as verification of compliance with applicable law or an indication of approval by any governmental authority of Organisation's products, practices or operations.

by Nature tidak membuat jaminan atau representasi lain, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan layanannya dan dalam keadaan apa pun layanannya tidak akan dianggap sebagai verifikasi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku atau indikasi persetujuan oleh otoritas pemerintah mana pun atas produk, praktik atau operasi Organisasi.

- 2.3 The Evaluation is the basis for acquiring or maintaining the certification/verification, and, if applicable, is the basis for any changes in the Certification/Verification Scope of the Certificate/Statement.
- 2.4 Preferred by Nature shall provide the Organisation with a draft Evaluation report indicating Organisation's conformance with the applicable Certification/Verification Requirements. Organisation shall have the opportunity to review and comment on the draft Evaluation report prior to the final decision and report finalisation process which is the basis for the certification/verification decision (granting, maintaining, suspending, changing the Certification/Verification Scope, or reinstating the certification/verification).
- 2.5 Organisation shall conform to any additional Certification/Verification Requirements in any attached appendices when applicable to Organisation's Certification/Verification Scope.

3. Costs

- 3.1 Organisation agrees to pay Preferred by Nature **enter total price**, which covers the fees and expenses ("Costs") set out in the Proposal, plus any applicable sales or value-added taxes or any other charges that may be assessed by any local, state, provincial, federal, or foreign jurisdiction. All Costs are provided without value added tax or any other taxes or charges to be withheld from the amounts in the country of the Organisation.
- 3.2 Preferred by Nature reserves the right to review and update these Costs in agreement with the Organisation.

- 2.3 Evaluasi adalah dasar untuk memperoleh atau mempertahankan sertifikasi/verifikasi, dan, jika berlaku, merupakan dasar untuk setiap perubahan dalam Lingkup Sertifikat/Pernyataan.
- 2.4 Preferred by Nature harus memberikan kepada Organisasi draf laporan Evaluasi yang menunjukkan kesesuaian Organisasi dengan Persyaratan Sertifikasi/Verifikasi yang berlaku. Organisasi memiliki kesempatan untuk meninjau dan mengomentari draf laporan Evaluasi sebelum keputusan akhir dan proses finalisasi laporan yang menjadi dasar keputusan sertifikasi/verifikasi (memberikan, mempertahankan, menangguhkan, mengubah Lingkup Sertifikasi/Verifikasi, atau mengembalikan sertifikasi/verifikasi).
- 2.5 Organisasi harus mematuhi Persyaratan Sertifikasi/Verifikasi tambahan apa pun dalam lampiran terlampir jika berlaku untuk Lingkup Sertifikasi/Verifikasi Organisasi.

3. Biaya

- 3.1 Organisasi setuju untuk membayar Preferred by Nature **tulis harga total**, yang mencakup biaya dan pengeluaran ("Biaya") yang ditetapkan dalam Proposal ditambah pajak penjualan atau pertambahan nilai yang berlaku atau biaya lain yang dapat dinilai oleh yurisdiksi lokal, negara bagian, provinsi, federal, atau asing. Seluruh Biaya yang tercantum adalah tanpa pajak pertambahan nilai atau pajak lainnya atau biaya lain yang wajib dipotong berdasarkan ketentuan hukum negara Organisasi.
- 3.2 Preferred by Nature berhak untuk meninjau dan memperbarui Biaya berdasarkan kesepakatan dengan Organisasi.

- | | |
|--|---|
| <p>3.3 Direct expenses (e.g., travel, accommodation if applicable) are choose appropriate option.</p> <p>3.4 The Costs will be invoiced choose the appropriate option. Organisation shall pay Preferred by Nature according to the invoice terms and remit payment to enter invoicing legal entity and any payment instructions as needed. Organisation shall not unreasonably withhold or delay payment. Preferred by Nature reserves the right to assess a late payment fee based on invoice terms.</p> <p>3.5 Organisation shall not be required to pay for any services performed by Preferred by Nature that are outside the Proposal unless there are unanticipated costs due to the discovery or disclosure of information not known or considered by Preferred by Nature during preparation of the Proposal and that require additional site visits or further investigation.</p> | <p>3.3 Biaya langsung (misalnya, biaya perjalanan, akomodasi jika ada) adalah pilih opsi yang sesuai.</p> <p>3.4 Total Biaya akan ditagihkan pilih opsi yang sesuai. Organisasi harus membayar Preferred by Nature sesuai dengan ketentuan dalam invoice dan mengirimkan pembayaran ke tulis entitas yang mengeluarkan invoice dan ketentuan pembayaran. Organisasi tidak boleh menahan atau menunda pembayaran secara tidak wajar. Preferred by Nature berhak untuk membebankan biaya keterlambatan pembayaran berdasarkan ketentuan invoice.</p> <p>3.5 Organisasi tidak diharuskan untuk membayar layanan apa pun yang dilakukan oleh Preferred by Nature yang berada di luar Proposal kecuali ada biaya tak terduga karena penemuan atau pengungkapan informasi yang tidak diketahui atau dipertimbangkan oleh Preferred by Nature selama persiapan Proposal dan yang memerlukan tambahan kunjungan lapangan atau penyelidikan lebih lanjut.</p> |
|--|---|
- 4. Claims and communications**
- 4.1 The Organisation agrees not to undertake any activities or make any claims which may harm Preferred by Nature's reputation.
- 4.2 The Organisation shall obtain prior written approval from Preferred by Nature for any public usage of the Preferred by Nature name, logo or trademarks before their usage.
- 5. Confidentiality and public information**
- 5.1 Neither Party to this Agreement shall disclose or publish any confidential information of the other Party, without written consent of the other Party, unless:
- a) the disclosure is to the receiving Party's attorneys or authorised agents;
 - b) disclosure is required by law or by a judicial, governmental or regulatory body;
- 4. Klaim dan komunikasi**
- 4.1 Organisasi setuju untuk tidak melakukan aktivitas apa pun atau membuat klaim apa pun yang dapat merusak reputasi Preferred by Nature.
- 4.2 Organisasi harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Preferred by Nature sebelum secara publik menggunakan nama, logo, atau merek dagang Preferred by Nature.
- 5. Kerahasiaan dan informasi publik**
- 5.1 Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak boleh mengungkapkan atau mempublikasikan informasi rahasia dari Pihak lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali:
- a) pengungkapan kepada kuasa hukum atau agen resmi Pihak penerima;
 - b) pengungkapan diwajibkan oleh hukum atau oleh badan peradilan, pemerintah atau badan pengatur;

- c) such information is publicly available without any violation of this Agreement by the receiving Party;
- d) the information was available to the receiving Party on a non-confidential basis prior to its disclosure by the disclosing Party; or
- e) the information is disclosed by a source who does not have an obligation to treat the information as confidential.

5.2 Notwithstanding the foregoing:

- a) Preferred by Nature may provide the Certification/Verification Scheme Owner or Accreditation Body with access to confidential information of the Organisation if required by Certification/Verification Requirements; and
- b) Preferred by Nature and Certification/Verification Scheme Owner have the right to make Organisation information related to their certification/verification publicly available if required by Certification/Verification Requirements.

- c) informasi tersebut tersedia untuk umum tanpa pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak penerima;
- d) informasi tersebut tersedia untuk Pihak penerima secara tidak rahasia sebelum pengungkapannya oleh Pihak yang mengungkapkan; atau
- e) informasi diungkapkan oleh sumber yang tidak memiliki kewajiban untuk memperlakukan informasi sebagai rahasia.

5.2 Meskipun demikian:

- a) Preferred by Nature dapat memberi Pemilik Skema Sertifikasi/Verifikasi atau Badan Akreditasi akses ke informasi rahasia Organisasi jika dipersyaratkan oleh Persyaratan Sertifikasi/Verifikasi; dan
- b) Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi/Verifikasi berhak untuk membuat informasi Organisasi yang terkait dengan sertifikasi/verifikasi mereka tersedia untuk umum jika diperlukan oleh Persyaratan Sertifikasi/Verifikasi.

6. Limitation of liability

6.1 For purposes of this Agreement, "Damages" means financial consequences resulting from any claims, demands, causes of action, judgments or settlements, including without limitation, attorney's fees and court costs.

6.2 Organisation agrees that in no event shall Preferred by Nature, nor its affiliates, including subsidiaries, sister companies or parent company, and their officers, agents, directors, employees, and subcontractors, be liable to the Organisation, any Organisation customer or any other person or entity for any indirect or incidental loss or Damages, however caused, arising out of or relating to this Agreement or the services provided.

6.3 Organisation may hold Preferred by Nature liable in cases where Damages are attributable to Preferred by Nature's gross negligence or willful misconduct. Preferred

6. Batasan tanggung jawab

6.1 Untuk tujuan Perjanjian ini, "Kerusakan" berarti konsekuensi keuangan yang timbul dari setiap klaim, tuntutan, penyebab tindakan, penilaian atau penyelesaian, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya pengacara dan biaya pengadilan.

6.2 Organisasi setuju bahwa dalam keadaan apa pun Preferred by Nature, maupun afiliasinya, termasuk anak perusahaan, perusahaan sejenis atau perusahaan induk, dan pejabat, agen, direktur, karyawan, dan subkontraktor mereka, tidak bertanggung jawab kepada Organisasi, pelanggan Organisasi, atau orang lain atau entitas atas kerugian tidak langsung atau insidental atau Kerusakan, apa pun penyebabnya, yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini atau layanan yang diberikan.

6.3 Organisasi dapat meminta pertanggungjawaban Preferred by Nature dalam kasus ketika Kerusakan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang

by Nature's total liability shall not exceed, with respect to any one event or series of connected events, an amount equal to the fees paid to Preferred by Nature under this Agreement.

- 6.4 Neither Party to this Agreement shall be responsible for any inability or failure to comply with the terms of this Agreement due to causes beyond its control (force majeure) and without the negligence or malfeasance of such Party. These causes shall include, but not be restricted to: fire, storm, flood, earthquake, or other natural disaster, explosion, terrorist activities, war, rebellion, insurrection, mutiny, sabotage, epidemic, quarantine restrictions, labour disputes, embargoes, and acts of any government.

7. Term & termination

- 7.1 This Agreement shall commence when signed by both Parties and shall terminate upon completion of the Evaluation, unless terminated earlier as provided in clause 7.2.
- 7.2 This Agreement may be terminated prior to the end of the term by any of the following:
- a) mutual agreement of the Parties;
 - b) Organisation with thirty (30) days' written notice to Preferred by Nature;
 - c) Preferred by Nature with sixty (60) days' written notice to Organisation;
 - d) Preferred by Nature in accordance with decisions made by the Certification/Verification Scheme Owner or Accreditation Body;
 - e) Preferred by Nature, if Organisation breaches its obligations under this Agreement, and fails to cure any breach within the time period as defined by Preferred by Nature;

disengaja oleh Preferred by Nature. Total kewajiban Preferred by Nature tidak melebihi, sehubungan dengan satu peristiwa atau serangkaian peristiwa terkait, jumlah yang sama dengan biaya yang dibayarkan kepada Preferred by Nature berdasarkan Perjanjian ini.

- 6.4 Tidak ada Pihak dalam Perjanjian ini yang bertanggung jawab atas ketidakmampuan atau kegagalan untuk mematuhi ketentuan Perjanjian ini karena sebab-sebab di luar kendalinya (force majeure) dan tanpa kelalaian atau penyimpangan dari Pihak tersebut. Penyebab ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, badi, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, ledakan, kegiatan teroris, perang, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, sabotase, epidemi, pembatasan karantina, perselisihan perburuhan, embargo, dan kebijakan pemerintah mana pun.

7. Jangka waktu & penghentian

- 7.1 Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berakhir setelah selesainya Evaluasi, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam klausul 7.2.
- 7.2 Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu oleh salah satu dari ketentuan berikut ini:
- a) kesepakatan bersama Para Pihak;
 - b) Organisasi dengan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Preferred by Nature;
 - c) Preferred by Nature dengan pemberitahuan tertulis enam puluh (60) hari sebelumnya kepada Organisasi;
 - d) Preferred by Nature sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Pemilik Skema Sertifikasi/Verifikasi atau Badan Akreditasi
 - e) Preferred by Nature, jika Organisasi melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran apa pun dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Preferred by Nature;

- f) either Party, immediately, if the other Party violates its confidentiality obligations under this Agreement;
 - g) Preferred by Nature, immediately, if Organisation, in the sole opinion of Preferred by Nature, has discredited Preferred by Nature or the Certification/Verification Scheme Owner, or if any of Organisation's activities reflect badly on the name of Preferred by Nature or the Certification/Verification Scheme Owner and Organisation fails to take corrective measures, if possible, within a defined time period after Preferred by Nature has notified the Organisation in writing.
- 7.3 The Organisation shall pay Preferred by Nature for any services performed up to the effective date of termination if such services were performed in accordance with this Agreement.
- 7.4 The provisions of sections 3, 4, 5 and 6 shall survive termination of this Agreement as well as any provisions that by nature are intended to survive termination of the Agreement.
- ## 8. Miscellaneous
- 8.1 This Agreement may not be amended except by written agreement signed by both Parties.
- 8.2 No assignment of any rights or obligations under this Agreement may be made except with the prior written consent of the other Party. This Agreement shall be binding on the successors and assigns of the Parties.
- 8.3 In the event that any one or more of the provisions of this Agreement shall be or become invalid, illegal, or unenforceable in any respect, the validity, legality, or enforceability of the remaining provisions shall not be affected.
- 8.4 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of **enter country of the Preferred by Nature/NEPCon legal entity with which this**
- f) salah satu Pihak, segera, jika Pihak lainnya melanggar kewajiban kerahasiaannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - g) Preferred by Nature, segera, jika Organisasi, menurut pendapat Preferred by Nature, telah mendiskreditkan Preferred by Nature atau Pemilik Skema Sertifikasi/Verifikasi, atau jika ada kegiatan Organisasi yang berdampak buruk terhadap nama Preferred by Nature atau Sertifikasi/ Pemilik Skema Verifikasi dan Organisasi gagal mengambil tindakan korektif, jika memungkinkan, dalam jangka waktu yang ditentukan setelah Preferred by Nature memberi tahu Organisasi secara tertulis.
- 7.3 Organisasi harus membayar Preferred by Nature atas setiap layanan yang telah dilakukan hingga tanggal efektif penghentian jika layanan tersebut dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.
- 7.4 Ketentuan pada angka 3, 4, 5 dan 6 akan tetap berlaku setelah Perjanjian ini berakhir serta ketentuan apa pun yang secara alami dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir.
- ## 8. Ketentuan lainnya
- 8.1 Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 8.2 Tidak ada pengalihan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini yang dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Perjanjian ini akan tetap mengikat penerus dan penerima hak dari Para Pihak.
- 8.3 Dalam hal salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun, keabsahan, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh.
- 8.4 Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dari **negara dari badan hukum Preferred by Nature/NEPCon dengan mana perjanjian ini**

agreement is made, without regard to any conflict of law principles.

- 8.5 In the event of any dispute arising from or in connection to this Agreement, the Parties shall first seek to resolve it amicably through mutual agreement, but if no resolution is achieved, the dispute shall be submitted to the courts of **enter country of the Preferred by Nature/NEPCon legal entity with which this agreement is made**, which shall have exclusive jurisdiction.
- 8.6 This Agreement may be executed in counterparts, each of which when executed shall be deemed to be an original and all of which taken together shall constitute one and the same Agreement. Faxed, emailed, and other electronic signatures are equally effective and binding as originals.

Note on this bilingual version: In case of any differences between the languages, the English version shall prevail.

dibuat tanpa memperhatikan adanya pertentangan asas-asas hukum.

- 8.5 Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak pertama-tama akan berusaha untuk menyelesaiakannya secara musyawarah melalui kesepakatan bersama, tetapi jika tidak ada penyelesaian yang dicapai, perselisihan tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri **negara dari badan hukum Preferred by Nature/NEPCon dengan mana perjanjian ini dibuat** yang akan memiliki yurisdiksi eksklusif.
- 8.6 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam rangkap, yang bila masing-masing ditandatangani akan dianggap asli dan jika semuanya digabungkan merupakan satu kesatuan dan Perjanjian yang sama. Faks, email, dan tanda tangan elektronik lainnya sama-sama efektif dan mengikat seperti aslinya.

Catatan pada versi dua bahasa ini: Jika terdapat perbedaan antara kedua bahasa, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

	On behalf of Full legal name of legal entity / Atas nama Badan Hukum Preferred by Nature/NEPCon	On behalf of Organisation / Atas nama Organisasi
Name / Nama		
Title / Jabatan		
Signature and Date / Tanda tangan dan Tanggal		